



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Weckerou No.- , Waikabubak , Kabupaten Sumba Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Telpon (0387) 2525264 Email : [dpmpstsp.sbkb@gmail.com](mailto:dpmpstsp.sbkb@gmail.com)*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : DPMPSTSP. 21 /53.12/ 01 /2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, perlu mengangkat petugas penerima pengaduan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbat Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedomaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
  8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah

9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ( Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumba Barat ( Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Mengangkat Saudara : **Marthen Mone** sebagai Petugas Penerima Pengaduan terkait Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
- KEDUA : Petugas Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mencatat semua bentuk pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat melalui Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- KETIGA : Untuk pengaduan yang bersifat Administratif dapat diselesaikan pada saat itu sedangkan pengaduan yang bersifat Teknis perlu berkordinasi dengan Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal, 24 Januari 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBA BARAT,



**SAIRO UMBU AWANG, SE**  
Pembina Utama Muda IV-c  
NIP. 19640414 199203 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Wekerou No.- , Waikabubak , Kabupaten Sumba Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Telpon (0387) 2525264 Email : [dpmpstsp.sbkab@gmail.com](mailto:dpmpstsp.sbkab@gmail.com)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : DPMPSTSP. 25 /53.12/ 01 /2022**

**TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelesaian pengaduan masyarakat yang mungkin timbul sebagai akibat diselenggarakannya pelayanan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Sumba Barat, maka perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sumba Barat tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Petugas Pengelola Pengaduan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dalam surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat,.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- i. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat ( Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 16);
- j. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ( Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 17);
- k. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumba Barat ( Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Membentuk Petugas Pengelola Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam bidang penanaman modal dan perizinan;
  - b. mengkoordinasikan masalah pengaduan dengan pihak - pihak terkait;
  - c. menyelenggarakan rapat penyelesaian pengaduan, melaksanakan pemeriksaan pada subjek dan objek pengaduan dan membuat laporan pemeriksaan;
  - d. memberikan saran pertimbangan dalam rangka tindak lanjut atas pengaduan;
  - e. membuat laporan periodik tentang penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan.

- KETIGA : Petugas Pengelola Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal, 27 Januari 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBA BARAT,



**SAIRO UMBU AWANG, SE**  
Pembina Utama Muda IV-c  
NIP. 19640414 199203 1 015

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumba Barat  
Nomor : DPMPTSP. 25 /53.12/ 01 /2022  
Tanggal : 27 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Sairo Umbu Awang, SE	Ketua	Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat
2	Daniel Malo, S.Si	Wakil Ketua	Analisis Kebijakan/ Ahli Madya
4	Sakharias Rudianus, SST	Anggota	Analisis Kebijakan
5	Yohana Toko	Anggota	Analisis Kebijakan
6	Marthen Mone	Anggota	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal, 27 Januari 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBA BARAT,



**SAIRO UMBU AWANG, SE**  
Pembina Utama Muda IV-c  
NIP. 19640414 199203 1 015